

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 11 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendengar : Menteri Perdagangan dan Perindustrian;
- Membatja : surat Menteri Pertanian dan Kehewanan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian tanggal 27 Djanuari 1951 No. 447/Um jang menjatakan tidak keberatannja terhadap kepindahan Drs. HERMEN KARTOWISASTRO, pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Pertanian dan Kehewanan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian;
- Menimbang : perlu mengangkat Drs. HERMEN KARTOWISASTRO sebagai pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian untuk kemudian ditempatkan pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;
- Mengingat : akan Peraturan Pemerintah No. 16 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950;
- Mengingat pula : akan [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) dan surat keputusan Menteri Pertanian No. 3998/U.P./P tertanggal 1 Nopember 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai dari tanggal 20 Djanuari 1951 mengangkat

Drs. HERMEN KARTOWISASTRO,

Pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Pertanian dan Kehewanan, sebagai pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dengan gadji-pokok sebesar jang termaktub dalam ruang 11 daftar terlampir serta tundjangan-tundjangan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak bet

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Luar Negeri,
2. Menteri Perdagangan dan Perindustrian (3x),
3. Menteri Pertanian dan Kehewanan,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia,
8. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,

9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Djanuari 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,

ASSAAT.

DAFTAR lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia

1	N A M A	L A M A (tanggal : 19-1-1951)					B A R U (tanggal : 20-1-1951)						KETERANGAN- KETERANGAN (didikan dsb)			
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok		Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang berikut	
				Th	Bl					Th	Bl					Th
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14	
	Drs. Hermen Kartowisastro.	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Pertanian dan Kehewanan	6/f	-	-	R.1175,-	-	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian	6/f	-	-	R.1175,-	-	-	-	x)Maximum

DJAKARTA, 31 Djanuari 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

